

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh.
PUTRI OKTAVIANI
2212011210**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Putri Oktaviani

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak mental dan psikologis korban secara jangka panjang. Di Provinsi Lampung, data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual yang signifikan, di mana pada semester I tahun 2025 tercatat 56,9% dari total kekerasan adalah kekerasan seksual dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Fenomena ini diperparah dengan adanya ancaman kekerasan yang membuat korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung? dan Apasaja faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang kompeten, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di Bandar Lampung telah berjalan secara terstruktur baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*. Secara normatif (*in abstracto*), tahap formulasi regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan ancaman pidana berat sebagai wujud kebijakan kriminal negara. Dalam implementasi nyata (*in concreto*), penegakan hukum diwujudkan melalui kebijakan aplikasi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan, serta kebijakan eksekusi melalui pelaksanaan putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Meskipun telah berjalan secara sistematis,

Putri Oktaviani

penegakan hukum tersebut masih menghadapi hambatan kompleks yang mencakup lima faktor utama, yakni faktor hukum terkait rumusan norma yang bersifat terlalu umum dan multitafsir, serta faktor aparat penegak hukum yang berkaitan dengan keterbatasan kompetensi khusus dalam penanganan trauma anak dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, terdapat kendala pada faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan akses tenaga ahli forensik atau psikolog serta fasilitas ramah anak, faktor masyarakat yang cenderung menganggap kasus ini sebagai aib keluarga sehingga lebih memilih penyelesaian secara informal, serta faktor kebudayaan patriarki dan stigma victim blaming yang menghambat keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Di antara kelima faktor tersebut, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat diidentifikasi sebagai hambatan yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum di Bandar Lampung.

Saran penelitian ini adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan kesamaan persepsi dalam menafsirkan unsur-unsur ancaman kekerasan guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan literasi hukum dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap korban agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung proses hukum. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan sarana rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan bagi anak korban untuk memulihkan dampak traumatis yang dialami.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerksaan Anak, Ancaman Kekerasan.

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIME OF RAPE WITH THE THREAT OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG

By:
Putri Oktaviani

The crime of rape against children is a serious offense that causes not only physical harm but also long-term mental and psychological damage to the victims. In Lampung Province, data indicates a significant increase in sexual violence cases, where in the first semester of 2025, it was recorded that 56,9% of the total violence cases were sexual violence, with the majority of victims being girls. This phenomenon is exacerbated by the threat of violence, which often causes victims to fear reporting the incidents they have experienced. The primary problems in this research are: How is the law enforced against perpetrators of the crime of rape with the threat of violence against children in Bandar Lampung? and What are the inhibiting factors in the law enforcement of the crime of rape with the threat of violence against children in Bandar Lampung?

This research employs normative juridical and empirical juridical approach methods. Primary data were obtained through interviews with competent informants, namely Judges of the Tanjung Karang District Court, Public Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Investigators from the Lampung Regional Police, and Lecturers of the Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung. Secondary data were sourced from literature studies including laws and regulations, legal literature, and related official documents. The collected data were then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion indicate that law enforcement against perpetrators of the crime of child rape in Bandar Lampung has been carried out structurally, both in abstracto (regulatory formulation stage) and in concreto (field application stage). Normatively (in abstracto), the regulatory formulation stage has provided a strong legal basis through the Child Protection Act, which establishes severe criminal penalties as a form of national criminal policy. In real implementation (in concreto), law enforcement is realized through application policies by the police and prosecutors during the investigation and prosecution stages, as well as execution policies through the implementation of court decisions to ensure legal certainty and protection for victims. Although it has proceeded systematically, law enforcement still faces complex obstacles encompassing five

Putri Oktaviani

main factors: the legal factor regarding norm formulations that are too general and ambiguous, and the law enforcement officer factor related to limited specialized competence in handling child trauma and high case loads. Additionally, there are constraints in the means and facilities factor such as limited access to forensic experts or psychologists and child-friendly facilities; the community factor, which tends to view these cases as a family disgrace, leading to a preference for informal settlements; and the cultural factor involving patriarchy and victim-blaming stigma, which hinders the victims' courage to report their experiences. Among these five factors, the law enforcement officer and community factors are identified as the most dominant obstacles affecting the effectiveness of the law enforcement process in Bandar Lampung.

The suggestions of this research are that law enforcement officers need to improve coordination and common perception in interpreting the elements of the threat of violence to ensure legal certainty. Furthermore, it is necessary to strengthen legal literacy and provide massive education to the community to eliminate negative stigmas against victims to create a social environment that supports the legal process. The government is also expected to optimize sustainable psychological rehabilitation facilities for child victims to recover from the traumatic impacts experienced.

Keywords: Law Enforcement, Child Rape, Threat of Violence.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN
PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
PUTRI OKTAVIANI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skirpsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN
ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK DI
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Putri Oktaviani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011210

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nam : Putri Oktaviani
Nomor Pokok Mahasisw : 2212011210
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak di Bandar Lampung”** sepenuhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau dibuat oleh pihak lain, kecuali pada bagian yang telah secara tegas dicantumkan sumbernya dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 April 2026
Penulis



Putri Oktaviani
NPM. 2212011210

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Oktaviani yang lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 10 Oktober 2003 dari pasangan Bapak Dedi Irawan dan Ibu Sari Anggraini Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, memiliki dua orang adik laki laki yang bernama Arya Dwi Irawan dan Muhammad Azka Wijaya Perjalanan penulis dalam pendidikan dimulai pada tahun 2009 di Taman Kanak Kanak (TK) Dwi Karsa dan

diselesaikan pada Tahun 2010, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) di Langkapura yang diselesaikan pada Tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama di MTS Diniyah Putri Lampung, Pesawaran, yang lulus pada Tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Diniyah Putri Lampung, Pesawaran, yang lulus pada Tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada Tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses di bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi, selain berfokus dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, penulis juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru IV, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selama 30 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Segala sesuatu yang telah ditetapkan untukmu tidak akan pernah terlewatkan, dan apa yang telah terlewat darimu bukanlah sesuatu yang ditetapkan untukmu.”

(Putri Oktaviani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur ke hadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan penuh ketulusan saya mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Bauti (Nenek Tercinta)

Yang telah membantu membiayai selama perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Kedua Orang Tua Terkasih

Bapak Dedi Irawan dan Ibu Sari Anggraini Terima kasih atas segala cinta, doa, perhatian, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap langkah penulis.

Segala pengorbanan yang telah diberikan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.

Adik-Adikku Tersayang

Arya Dwi Irawan dan Muhammad Adzak Wijaya Terima kasih atas doa, semangat, dan kebersamaan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi sumber motivasi dan kebahagiaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung Sebagai tempat penulis menimba ilmu, belajar, dan berkembang hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak di Bandar Lampung**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, perhatian, serta saran yang konstruktif dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini;

7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., serta seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam proses penelitian ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga bagi penulis selama masa perkuliahan;
11. Teristimewa kepada nenek tercinta, Suwartini, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati senantiasa mendukung serta membiayai perjalanan pendidikan penulis dari awal hingga akhir. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan keikhlasan yang tidak pernah terputus, yang menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini;
12. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Dedi Irawan dan Ibu Sari Anggraini, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan.
13. Kepada adik-adik tersayang, Arya Dwi Irawan dan Muhammad Azka Wijaya, yang selalu memberikan semangat, doa, serta kebahagiaan dalam setiap langkah penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik;
14. Kepada teman-teman tercinta, Eliza Endhita P., Amanda Grestioni P., Uswatun Khasanah, dan Fitri Nurfadilah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan ini;

15. Kepada tante tercinta, Rafika Dinda Wijaya, sebagai saudara yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, serta menjadi tempat berbagi dalam berbagai situasi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang begitu berarti bagi penulis;
16. Teman-teman Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan;
17. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga *Allah Subhanahu wa Ta'ala* membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang bernilai di sisi-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin*.

Bandar Lampung,

Putri Oktaviani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak	17
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	23
D. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.....	26
E. Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Pada Anak.....	28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	32
E. Analisa Data	33

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Ancaman Kekerasan pada Anak di Bandar Lampung.....	34
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Ancaman Kekerasan Pada Anak di Bandar Lampung.....	59

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan berlangsung dari waktu ke waktu. Salah satu faktor utama pendorong seseorang melakukan tindak pidana adalah hilangnya pertimbangan akal sehat serta dominasi hawa nafsu, yang seringkali membuat pelaku mengabaikan norma hukum, moral, dan kemanusiaan demi memenuhi hasrat pribadi. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah pemerkosaan, kejahatan yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak mental dan psikologis korban, yang bisa berasal dari berbagai kalangan tanpa memandang usia atau latar belakang ¹

Pemerkosaan di Indonesia dikategorikan sebagai delik aduan, yang berarti proses penuntutan baru dapat dilakukan apabila ada laporan dari korban. Hal ini menjadikan keberanian korban untuk melapor sebagai faktor krusial dalam penegakan hukum, namun sayangnya, tidak sedikit korban yang memilih diam karena tekanan sosial, rasa malu, atau ketakutan akan stigma. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar korban berani melapor dan mendapatkan keadilan.²

Anak merupakan aset berharga dan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, serta keluarga, yang dalam masa pertumbuhannya masih dalam tahap perkembangan fisik maupun mental sehingga belum mandiri dalam menghadapi tantangan kehidupan. Lingkungan terdekat, khususnya orang tua, memiliki peran vital dalam memberikan perhatian, perlindungan, dan bimbingan yang memadai

¹ Budi A Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal hukum dan pembangunan*, Vol 51 No 1 (2021), hlm. 46

² *Ibid*, hlm.58

demikian menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk memenuhi kebutuhan jasmani, serta memastikan keseimbangan rohani dan emosional mereka. Dukungan dari masyarakat dan negara juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang mengganggu perkembangan anak.³

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, maupun oleh masyarakat itu sendiri melalui kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindakan represif, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang bersifat abstrak menjadi tindakan konkret demi memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.⁴

Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menjadi yang paling memprihatinkan, kemudahan akses ke dunia maya melalui gadget memang membawa dampak positif, salah satunya dalam pengembangan pola pikir anak. Namun, hal ini juga membuka potensi paparan konten negatif yang dapat membahayakan perkembangan mereka. Gadget dapat membantu anak dalam mengatur kecepatan bermain, mengolah strategi permainan, dan meningkatkan kemampuan otak kanan mereka, asalkan digunakan dengan pengawasan yang tepat. Namun, meskipun ada kelebihan tersebut, dampak negatifnya lebih dominan terhadap perkembangan anak. Beberapa dampak negatif yang muncul antara lain gangguan kesehatan, kecanduan berat, serta paparan konten negatif seperti pornografi dan kekerasan.⁵

³ Maria Ulfah Anshor, "Urgensi Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Indonesia," *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 202, hlm.13–25.

⁴ Fadhlil Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Medan", *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021, hlm. 44

⁵ Maroni, Erna Dewi, Rini Fathonah, dkk, "Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul' Ilmi Bandar Lampung" *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, Vol.5(3), 2020, hlm. 258

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan menyeluruh dalam membenahi sistem hukum, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga pemberian hukuman yang tegas dan adil bagi pelaku. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dan kesadaran hukum juga perlu ditingkatkan.⁶

Kasus tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya, dengan pemerkosaan terhadap anak menjadi salah satu yang paling menonjol, terlihat dari meningkatnya jumlah korban setiap tahunnya. Data dari lembaga penanganan perlindungan saksi korban menunjukkan lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sejak 2022 sampai 2025 hingga saat ini mencapai 142 kasus dengan jumlah korban Perempuan dan anak yaitu 19.488.⁷ Meskipun angka ini mengkhawatirkan, peningkatan pelaporan kasus juga dapat dianggap sebagai perkembangan positif yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebelumnya, kasus-kasus seperti ini sering tidak terungkap karena dianggap tabu, menyangkut kehormatan keluarga, serta berdampak pada kondisi mental korban yang masih rentan.⁸

Penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Tindakan seperti ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Pemerkosaan, menurut Van Hammel, adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi pidana. Kekerasan seksual terhadap anak, terutama pemerkosaan, dapat menghambat terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Salah satu permasalahan serius yang sering muncul adalah kehamilan akibat pemerkosaan, yang menambah beban psikologis korban dan memerlukan

⁶ Seto Mulyadi, "Perlindungan Anak: Perspektif Psikologi dan Hukum", Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 102.

⁷ Putri, A., "Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual," Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 56–70.

⁸ Biro Humas PPPA, Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor, 8 Mei 2025, www.kemenpppa.go.id, diakses pada 24 Maret 2025

penanganan khusus berkelanjutan. Setelah putusan pengadilan bersifat inkraacht, proses seringkali hanya berfokus pada pelaksanaan hukuman terhadap pelaku, sementara anak korban kekerasan seksual dikembalikan kepada orang tuanya tanpa rehabilitasi psikologis atau pendampingan profesional, padahal dampak traumatis yang dialami korban sangat serius dan dapat mengganggu perkembangan mental, emosional, dan sosial mereka dalam jangka panjang. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangkaian hubungan atau interaksi anak dengan orang yang lebih tua, atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut, yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan seksual.⁹ Mirisnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling indah bagi anak, justru tak sedikit menjadi saksi bisu berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual pada anak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dengan tegas menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000 bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga/pengasuh anak dengan ancaman kekerasan, maka hukuman akan ditambah seperempatnya.¹⁰

⁹ Arief Gosita, “Masalah Korban Kejahatan: Suatu Pendekatan Viktimolog”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 65.

¹⁰ Yuniyanti Chuzaifah, “Anak dan Kekerasan Seksual: Mengurai Benang Kusut Penanganannya “ Jakarta: Penerbit LKiS, 2014, hlm. 119.

Contoh kasus lainnya terjadi pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk kronologi singkat dari putusan tersebut adalah sebagai berikut. Peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur dialami oleh seorang remaja berinisial Talita (15), seorang pelajar yang tinggal di sebuah rumah kos di Bandar Lampung sementara orang tuanya berada di luar daerah. Kasus memilukan ini terbongkar pada Oktober 2024 setelah orang tua korban mendapatkan laporan dari guru ngaji bahwa anaknya tengah hamil dengan usia kandungan sekitar lima bulan. Kecurigaan bermula saat pengasuh pondok pesantren tempat korban dipindahkan memperhatikan perubahan fisik korban yang terlihat semakin berisi. Setelah didesak, korban akhirnya mengakui bahwa ia telah disetubuhi oleh pelaku yang dikenalnya melalui teman sekolahnya.

Tindak pidana ini terjadi pada Selasa, 4 Juni 2024, di sebuah kosan di wilayah Kedamaian, Bandar Lampung. Pelaku, seorang remaja pria berinisial Noval (17), melancarkan aksinya dengan modus ancaman akan menyebarkan video hubungan seksual korban dengan pacarnya. Selain menggunakan ancaman, Noval juga membujuk korban dengan iming-iming uang sebesar Rp50.000,00 karena mengetahui korban saat itu sedang membutuhkan biaya untuk menambal ban sepeda motornya. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak pada 31 Januari 2025.

Penegakan hukum terhadap pelaku didasarkan pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan. Pelaku dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Pondok Pesantren Yayasan Nur Arromannirohim Kamil hingga lulus pendidikan SMA/Sederajat, serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Bapas Kelas I Bandar Lampung. Putusan ini diambil dengan mempertimbangkan masa depan pelaku yang masih berstatus anak-anak serta adanya kesepakatan perdamaian dan pemberian uang kompensasi sebesar Rp15.000.000,00 kepada pihak korban.

Kasus pemerkosaan tidak boleh dianggap sebagai masalah pribadi semata, melainkan harus diperlakukan sebagai isu publik yang serius karena merupakan

perbuatan keji yang melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan penderitaan fisik, sosial, dan psikologis, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, penanganan pemerkosaan memerlukan perhatian dan tindakan bersama dari seluruh lapisan masyarakat serta institusi terkait untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Kasus ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang efektif dalam mencegah tindakan pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak serta melindungi hak-hak anak, penegakan hukum yang kuat akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Ancaman Kekerasan Pada Anak di Bandar Lampung” dan akan meninjau secara langsung permasalahan yang terkait dengan judul penelitian tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan hukum dalam kasus pemerkosaan dengan ancaman kekerasan terhadap anak, serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan penegakan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Pemasalahan dan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung?
- b. Apasaja faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Supaya penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang di inginkan dan mengarah kepada pokok pokok permasalahan. Penulis hanya di fokuskan kepada tindak pidana pemerkosaan yang disertai dengan kekerasan terhadap anak sebagaimana di atur dalam UU No 35 Tahun 2014 KUHP, Pasal 81 UU No 17

Tahun 2016, UU No 23 Tahun 2002, UU No 39 Tahun 1999. subjek penelitian yang memfokuskan pada aparat penegak hukum, wilayah kajian ini penelitian di wilayah hukum kota bandar lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung
- b. Mengetahui faktor penghambat penegak hukum dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak di sertai ancaman kekerasan di Bandar Lampung

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun kritis. Manfaat teoritis di maksud sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis di harapkan berguna bagi negara, Lembaga, maupun Masyarakat secara umum.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik peneliti lain yang mengkaji topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi :

- 1) Bahan masukan bagi aparat penegak hukum di bandar lampung dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak
- 2) Informasi bagi Masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi untuk memperkuat system perlindungan anak dalam konteks hukum pidana

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan berupa asumsi, pendapat, metode, aturan, prinsip dan keterangan yang disusun secara logis sebagai acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam suatu penulisan atau penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk penulisan berfungsi untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat adalah ;

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Muladi dan Barda Nawawi Arief Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi):

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana abstracto oleh badan melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹¹

¹¹ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 25.

b. Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Faktor hukum (Undang-Undang)
Faktor ini mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, serta belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam faktor penegak hukum.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimbungan dalam bidang penegakan hukum, beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegakan hukum dalam rangka, menegakan hukum materialistis, kurang inovatif.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan trampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup untuk menghindari penegakan hukum yang tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.
- 4) Faktor Masyarakat
Yakni lingkungan, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan pada masyarakat dimana mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan masyarakat dengan tujuan kemajuan berharap.
- 5) Faktor Kebudayaan
Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlaku hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat untuk mempermudah penegakan hukum.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan dasar berfikir dalam penelitian yang menggambarkan keterkaitannya antara konsep utama yang di teliti. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual di bangun berdasarkan hubungan antara konsep-konsep sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegak hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹² Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

b. Pelaku Tindak Pidana

Adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharannya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴

c. Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Ancaman Kekerasan

Tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, dengan menggunakan ancaman kekerasan fisik atau psikologis. Dalam hukum pidana Indonesia ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam pasal 285 KUHP.

d. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, atau usia yang belum menikah biasanya di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka yang merupakan bagian yang membahas literatur terkait dengan topik penelitian. Tinjauan Pustaka ini yang akan mengurai berbagai referensi mengenai pokok-pokok bahasan yang mencakupi pengertian penegakan

¹³ Barda Nawai Arif, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 21.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76.

hukum, tindak pidana, pemerkosaan dengan ancaman kekerasan anak, dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual, serta hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak dengan ancaman kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menggunakan penelitian pendekatan normatif empiris yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan dengan data empiris di lapangan yaitu hasil wawancara, observasi, atau kuisioner.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membuatkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk penegakan hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dari materi yang telah di bahas serta berbagai saran dapat diajukan di gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Proses ini melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam menegakkan keadilan sesuai aturan yang berlaku. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana aturan-aturan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai norma dengan kaidah serta tingkah laku manusia. Prilaku atau Tindakan tersebut bertujuan untuk memelihara, menciptakan, dan menjaga perdamaian. Pada masa sekarang, pengertian penegakan hukum telah mengalami perluasan makna. Tidak lagi hanya dipahami sebatas tindakan represif atau penindakan terhadap pelanggaran hukum (law enforcement), namun juga mencakup langkah-langkah preventif, seperti penyusunan peraturan perundang-undangan dan pembentukan kebijakan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa istilah "penegak hukum" tidak hanya merujuk pada aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa, tetapi juga mencakup pembuat kebijakan, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif yang berperan menjaga agar norma hukum berjalan dengan baik. Penegakan hukum juga merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai tahap dan prosedur hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pemeriksaan pendahuluan.

Proses ini dijalankan berdasarkan hukum acara dan hukum materiil yang berlaku. Di sisi lain, hukum pidana substantif memberikan batasan-batasan tertentu yang harus dihormati dalam proses penegakan hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Lebih dari sekadar tindakan aparat penegak hukum, penegakan hukum merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan nilai-nilai hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi semua pihak. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis¹⁵.

Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat memegang peran penting dalam mendukung jalannya proses hukum, baik melalui kepatuhan terhadap aturan maupun melalui mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk taat terhadap peraturan, tetapi juga diharapkan memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menggunakan hak-haknya secara tepat ketika menghadapi situasi hukum tertentu. Meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat menjadi hal yang krusial agar mereka tidak hanya menjadi penerima dampak dari aturan hukum, melainkan juga mampu berperan sebagai subjek yang aktif dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai tugas tunggal negara. Sebaliknya, hal ini merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan semua unsur masyarakat. Kerja sama yang harmonis antara negara dan rakyat akan menciptakan sistem hukum yang lebih kokoh, adil, dan berkesinambungan. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat rasa aman, memperjelas kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

¹⁵ *ibid*

Penegakan hukum pada dasarnya bukan hanya prosedur formal yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, melainkan juga merupakan hasil dari interaksi yang dinamis antara aturan hukum, pelaksana hukum, dan warga negara. Ketiganya saling memengaruhi dan saling membutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Terkait dengan penanganan pelaku yang berhadapan dengan hukum, hal ini menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan pelaku tindak pidana, proses tersebut harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme sistemik yang terstruktur, yaitu sistem peradilan pidana (criminal justice system). Di Indonesia, sistem ini terdiri dari lima institusi utama yang saling terintegrasi dan membentuk sub-sistem peradilan pidana.

Kelima institusi tersebut meliputi: (1) Kepolisian, yang berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; (2) Kejaksaan, yang bertugas melakukan penuntutan; (3) Pengadilan, sebagai tempat pemeriksaan dan pemutusan perkara; (4) Lembaga Pemasyarakatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman; dan (5) Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara, yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum. Kelima sub-sistem tersebut bekerja secara berkesinambungan dalam menangani perkara pidana, mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan hukuman. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada koordinasi dan profesionalisme masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara adil, transparan, serta sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku¹⁶. Penegakan hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem ini mencakup berbagai unsur dan aturan yang menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang, serta memberikan ancaman hukuman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, sistem ini juga mengatur bagaimana hukuman pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif kepada mereka yang terbukti melanggar aturan hukum.

¹⁶ Enny Nurbaningsih, "Perkembangan Pemikiran tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme", Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 134.

Keseluruhan konteks penegakan hukum pidana, hukum dipandang sebagai alat utama untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan serta pelanggaran yang terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencegahan, tetapi juga sebagai mekanisme pemidanaan yang memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai instansi yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Seperti kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penangkapan, kejaksaan yang melaksanakan penuntutan, pengadilan yang memutuskan perkara, lembaga pemasyarakatan yang mengelola pelaksanaan hukuman, serta lembaga penasihat hukum yang memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada tersangka atau terdakwa.

Keseluruhan rangkaian proses ini harus berjalan secara sinergis dan profesional agar tujuan hukum dapat tercapai, yakni menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga keamanan masyarakat. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum juga sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas dari setiap institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana agar mencapai suatu keadilan.¹⁷ Keadilan sendiri adalah elemen yang tak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai-nilai sosial, konsep keadilan memiliki arti yang sangat luas. Hal ini menjadi daya tarik bagi para filsuf Yunani kuno untuk merenungkan isu mengenai keadilan.¹⁸

Penegakan hukum menurut pandangan tersebut terletak pada keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan aturan-aturan yang tegas, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketentraman serta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, terdapat beberapa aspek yang menjadi bagian penting dari proses tersebut. Salah satu aspek tersebut adalah penegakan hukum pidana *in abstracto*, yaitu tahap dimana perbuatan hukum telah dirumuskan dan diatur secara resmi dalam undang-

¹⁷ Moeljatno, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana", cet. 19, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Pasal 10.

¹⁸ Mashuril Anwar & Rini Fathonah, "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing Di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", Jurnal Sasi, Volume 27 Nomor 2, 2021, hlm. 129.

undang atau peraturan perundang-undangan. Pada tahap ini, proses perumusan aturan hukum sudah selesai dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur tentang larangan atau sanksi terhadap tindakan tertentu. Dengan demikian, hukum pidana *in abstracto* berfokus pada pembentukan norma hukum sebagai dasar dalam mengatur perilaku masyarakat.

Tahap ini sangat penting karena menjadi landasan bagi pelaksanaan penegakan hukum secara nyata di lapangan. Tanpa adanya ketentuan yang jelas dan mantap dalam bentuk undang-undang, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, proses perumusan dan pengundangan peraturan pidana harus dilakukan dengan cermat, memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus pencabulan anak juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial dan pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masyarakat. Upaya penegakan hukum ini harus didukung dengan sistem pendampingan dan rehabilitasi bagi korban agar dapat pulih secara fisik dan psikologis. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan anak perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin peka terhadap bahaya kekerasan seksual dan berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari tindakan tersebut.

Tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri di perkirakan masih relatif sedikit yang melapor di bandingkan dengan kejadian sesungguhnya yang tidak di laporkan oleh korban secara psikologi dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antara nya ada rasa takut, rasa malu apabila di ketahui orang lain, serta rasa kasihan terhadap pelaku. Sebagai salah satu dari pelaksana penegak hukum yaitu hakim di beri wewenang oleh undang undang untuk menerima, memeriksa, memutus suatu perkara pidana. Oleh karna itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan di pengaruhi oleh hal hal yang ada pada diri nya dan sekitar nya.¹⁹

¹⁹ Oemar Sano Adji. 1980, Hukum, Hakim Pidana, Jakarta: Erlangga, Hal 12

Pidana pokok terdiri atas denda kurungan, pidana penjara, dan pidana mati sebagai ultimum remedium. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tertentu dan pencabutan hak-hak tertentu. Tidak semua tindak pidana memiliki kemampuan bertanggungjawab yang sama, mereka memiliki kesehatan jiwa yang berbeda maka tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam artian pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana karena keadaannya yang tidak normal, sehingga perbuatan pelaku menjadi alasan pemaaf.²⁰

B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak

Istilah "hukuman" secara umum memiliki makna yang luas dan dapat berubah tergantung pada konteks penggunaannya. Istilah ini sering dipakai tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan, nilai-nilai moral, agama, dan bidang sosial lainnya. Karena maknanya yang bersifat umum dan sering kali subjektif, pengertian "hukuman" bisa memiliki nuansa dan penafsiran yang berbeda-beda. Berbeda dengan itu, istilah "pidana" memiliki pengertian yang lebih sempit dan spesifik dalam konteks hukum. Pidana merupakan bentuk sanksi yang dikenakan secara formal oleh negara kepada seseorang yang terbukti melanggar aturan hukum pidana. Karena itu, penting untuk membatasi makna pidana secara tegas agar mencerminkan ciri-ciri khasnya, seperti adanya dasar hukum yang sah, prosedur yang resmi, dan tujuan hukum yang jelas seperti penjeraan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi, karena mereka merupakan generasi bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk membatasi makna pidana secara tegas agar mencerminkan ciri-ciri khasnya, seperti adanya dasar hukum yang sah, prosedur yang resmi, dan tujuan hukum yang jelas, seperti penjeraan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Setiap anak, selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti di sekolah, juga harus memperoleh pendidikan moral agar dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child),

²⁰ Moeljatno, *Op. Cit.* Hal. 51

yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesemua undang-undang tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.²¹

Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan antara istilah "hukuman" dan "pidana" penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam penggunaannya, baik dalam praktik hukum maupun dalam pemahaman publik. Dengan begitu, proses hukum dapat berjalan secara profesional dan masyarakat dapat memahami bahwa pidana bukan sekadar pembalasan, melainkan juga merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan sosial. Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi pidana. Artinya, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila terdapat aturan hukum yang secara tegas melarang perbuatan itu dan menetapkan ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, inti dari perbuatan pidana terletak pada adanya larangan yang ditujukan terhadap suatu tindakan manusia. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku, pertanggungjawaban pidana, dan hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Semua elemen ini menjadi dasar dalam proses hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.²²

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman jika terpenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikan pemidanaan tersebut sah menurut hukum. Pemidanaan tidak dapat diterapkan tanpa kejelasan hukum dan pembuktian bahwa

²¹ Erna Dewi, dkk, "Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Pusaka Media: Lampung, 2020, hlm. 6.

²² Moeljatno Raharjo, *Op. Cit.* Hlm. 18

perbuatan tersebut benar-benar memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Menurut pandangan tertentu, tindak pidana memiliki unsur-unsur utama yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur Subjektif adalah unsur yang berkaitan erat dengan keadaan batin atau pribadi si pelaku. Ini mencakup faktor-faktor seperti niat, kesengajaan, atau motif dari pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini penting karena menunjukkan adanya kesadaran dan kehendak dalam tindakan yang dilakukan. Tanpa adanya niat atau kesalahan yang nyata dari pelaku, maka tindak pidana bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikenai sanksi pidana.
2. Unsur Objektif adalah unsur yang terkait dengan keadaan luar dari si pelaku atau situasi yang mengiringi tindakannya. Ini mencakup perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, objek atau korban dari tindakan tersebut, serta tempat dan waktu kejadian. Unsur ini menjelaskan konteks konkret dari tindak pidana, dan menunjukkan bagaimana tindakan pelaku masuk ke dalam lingkup pelanggaran hukum.

Menurut pandangan ahli hukum pidana lainnya seperti P.A.F. Lamintang, unsur-unsur dari suatu tindak pidana antara lain meliputi:

1. Adanya tindakan manusia, artinya hanya manusia yang bisa melakukan tindak pidana, bukan hewan atau kejadian alam.
2. Perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan diatur oleh undang-undang.
3. Adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, yang menunjukkan bahwa pelaku bisa dipersalahkan secara
4. Kemampuan untuk di pertanggungjawabkan secara umum, yang berarti pelaku berada dalam kondisi sadar dan cakap hukum saat melakukan tindak pidana tersebut.

Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini sangat penting, baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam pembentukan kebijakan pidana. Hal ini memastikan bahwa proses pemidanaan dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kekerasan seksual adalah semua bentuk

ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak, inti dari kekerasan terletak pada “ancaman” (verbal), dan “pemaksaan” (Tindakan). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat di ketahui didalam pasal 285 dan pasal 289.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual dieativ atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²³ kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami atau tidak dapat mereka setuju secara sadar. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang belum memiliki kemampuan untuk menilai atau memberikan persetujuan atas tindakan tersebut. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya hubungan atau aktivitas seksual yang dipaksakan kepada anak, baik secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual telah mendapatkan perhatian serius melalui pengaturan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan seksual yang bersifat memaksa, merugikan, dan melanggar martabat korban, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, pada kenyataannya, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dan paling banyak menjadi korban dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut harus menjadi prioritas utama dalam upaya penegakan hukum. Menurut pengaturan dalam UU TPKS, korban didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, gangguan mental, kerugian ekonomi, atau kerugian sosial akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, dampak dari tindak pidana ini tidak hanya menyangkut aspek

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020, hlm. 1.

fisik, tetapi juga mencakup dampak jangka panjang terhadap kehidupan dan kesejahteraan korban secara menyeluruh. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, disebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tindak pidana.

Keseluruhan bentuk kekerasan seksual ini mengandung unsur pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, pemulihan terhadap korban, serta hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Edukasi publik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pelibatan aktif lembaga pendidikan serta keluarga menjadi bagian penting dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak :

1. Pemaksaan pelacuran
2. Tindak pidana perdagangan orang yang di tunjuk untuk eksploitasi seksual
3. Kekerasan seksual di lingkup rumah tangga.

Setiap individu yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, kepercayaan, atau pengaruhnya untuk melakukan tindakan pelecehan seksual secara fisik dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan ini mencakup perbuatan yang secara langsung menyentuh tubuh, hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jika tindakan tersebut bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan aspek seksual dan moralitasnya, dan tidak termasuk dalam tindak pidana yang lebih berat, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga lima puluh juta rupiah.
2. Apabila pelaku menempatkan seseorang dalam posisi berada di bawah kekuasaannya secara tidak sah baik dalam hubungan pernikahan maupun di luar pernikahan maka pelaku diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun dan denda hingga tiga ratus juta rupiah.
3. Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah besar dalam pembaruan sistem hukum nasional. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting

dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, khususnya terhadap korban kekerasan seksual yang selama ini sering kali tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan perhatian yang memadai.

4. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menekan bahkan mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan menciptakan dasar hukum yang lebih tegas dan berpihak pada korban. Selain itu, UU TPKS juga bertujuan memperkuat sistem perlindungan hukum dan memperjelas mekanisme pelaporan serta penanganan kasus.
5. Undang-undang ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga mengedepankan pendekatan komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah pencegahan, proses penegakan hukum yang adil, perlindungan korban sejak tahap awal, serta penyediaan layanan pemulihan yang layak secara medis, psikologis, dan sosial.
6. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang aman di lingkungan sekitarnya, seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, dan ruang publik lainnya. Partisipasi ini bisa berupa dukungan terhadap korban, pelaporan terhadap pelaku, hingga keterlibatan dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual.
7. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan kesadaran masyarakat, diharapkan tindak kekerasan seksual dapat ditekan secara signifikan. UU TPKS juga menjadi simbol komitmen negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan²⁴.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah nyata dalam upaya melindungi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya kejahatan seksual. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan ini adalah pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan pemberlakuan berbagai regulasi yang berfokus pada hak anak. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁴ Arief Gosita, "Masalah Korban Kejahatan: Suatu Pendekatan Viktimologi", Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, hlm. 65.

2002. Selain itu, perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Dalam peraturan perundang -undangan tersebut, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terdapat ketentuan tegas terkait sanksi pidana bag pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan ini diatur dalam pasal-pasal khusus yang secara eksplisit menyebutkan bentuk pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan, seperti yang tercantum dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bag pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual juga menjadi bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal tanpa rasa takut akan kekerasan tau diskriminasi²⁵.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Undang-Undang no 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) yang di maksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapanbelas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21). Keberadaan anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak-hak asasi sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. Anak tidak hanya memiliki nilai kemanusiaan yang luhur, tetapi juga merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, setiap anak membutuhkan pembinaan, perhatian, dan perlindungan yang menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Upaya melindungi anak adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus yang berdaya saing, bermoral, dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan.

²⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana", Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 58.

Dalam beberapa kasus, individu yang belum cukup umur secara administratif justru bersikap bijak dan bertindak sesuai hukum. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek kematangan mental dan intelektual seseorang dalam menilai kapasitas hukumnya, bukan hanya berdasarkan angka usia. Pandangan ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi dalam penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan anak dan remaja. Pendekatan seperti ini juga mendukung perlunya sistem hukum yang adaptif, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan psikologis masyarakat.²⁶

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan bertujuan untuk membantu anak pulih dari trauma yang dialami serta memberikan pendampingan saat berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab orang tua korban, tetapi juga merupakan peran penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam menjaga anak sebagai korban kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam proses perkembangan mereka menuju dewasa, agar kelak menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan negara. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjalankan peran perlindungan anak adalah dengan menyusun peraturan kebijakan.²⁷

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum memberikan pengakuan secara formal kepada anak sebagai individu yang secara hukum dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks ini, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana anak dapat melakukan suatu perbuatan

²⁶ Maidin Gulton, *op.cit*, Hlm 32

²⁷ Erna Dewi, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 42-43

hukum, dengan menetapkan klasifikasi kemampuan serta kewenangan hukum yang dimilikinya. Dengan adanya pengaturan ini, anak memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuk hubungan hukum.²⁸ Ketentuan semacam ini juga menegaskan bahwa meskipun anak belum sepenuhnya mampu bertindak secara hukum, hak-haknya tetap diakui dan dijamin. UU SPPA memungkinkan setiap instansi menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi hingga tahap lembaga pemasyarakatan, sehingga hak-hak anak tetap terjamin. Penegak hukum yang tidak menerapkan *restorative justice* dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Lahirnya UU SPPA bertujuan untuk memperbaiki kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997 dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi, yang juga mengakui dan melindungi hak-hak anak dalam proses hukum.²⁹

Perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya tertulis dalam peraturan atau undang-undang. Yang terpenting adalah bagaimana perlindungan tersebut diimplementasikan melalui langkah nyata yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak secara langsung. Beberapa bentuk nyata dari perlindungan tersebut antara lain: penyediaan tempat tinggal yang aman dan nyaman, akses terhadap pendidikan darurat, pelayanan kesehatan yang memadai, serta dukungan psikologis dan sosial untuk membantu anak-anak pulih dari trauma. Dengan langkah-langkah tersebut, anak-anak yang berada dalam kondisi sulit tetap memiliki peluang untuk membangun masa depan yang baik dan produktif.³⁰

Putusan yang diambil dalam proses hukum harus dilandasi oleh pertimbangan yang objektif dan bijaksana. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih kepada memberikan pembinaan, perlindungan, serta membuka peluang bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial secara positif. Dalam konteks ini, pendekatan yang humanis, edukatif, dan berbasis perlindungan

²⁸ Muladi, "Kapita Selekta Distem Peradilan Pidana", Universitas Diponegoro, 1995, Hlm 118

²⁹ Rini Fathonah, "Konstruksi Sistem Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Khusus Berbasis Nilai Humanisme Pancasila", Disertasi: 2023, hlm.69

³⁰ Nur Afdalia, Imansyah dan Fdhila Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, 2019, hlm. 109-128.

menjadi sangat penting. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, harus diperlakukan dengan penuh empati dan tanggung jawab. Negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja.³¹

D. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Hambatan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemajuan dan pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks penegakan hukum, hambatan merupakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran proses penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor utama yang sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum antara lain:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu keterbatasan yang muncul akibat peraturan perundang-undangan yang mungkin belum lengkap, tumpang tindih, atau tidak jelas sehingga menyulitkan pelaksanaan hukum secara konsisten.
2. Faktor penegak hukum, meliputi aparat atau lembaga yang bertugas menegakkan hukum. Hambatan bisa muncul jika terdapat kekurangan sumber daya, profesionalisme, integritas, atau koordinasi antar pihak yang terlibat.
3. Faktor sarana dan prasarana hukum, yakni fasilitas dan dukungan teknis yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, seperti teknologi, dana, dan infrastruktur. Keterbatasan di bidang ini bisa menghambat proses penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman.
4. Faktor masyarakat, yang berkaitan dengan sikap, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat di lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. Rendahnya partisipasi dan dukungan masyarakat sering menjadi kendala dalam mendorong penegakan hukum yang efektif.
5. Faktor kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, yang terkadang dapat bertentangan dengan hukum formal, misalnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, di mana budaya tertentu mungkin menimbulkan stigma atau penolakan terhadap pelaporan dan penanganan kasus tersebut.

³¹ *Ibid*

Memahami hambatan-hambatan ini penting agar upaya penegakan hukum dapat dirancang secara lebih menyeluruh. Penanganan hambatan tersebut tidak hanya membutuhkan reformasi hukum, tetapi juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan sarana pendukung, serta pemberdayaan dan edukasi masyarakat agar tercipta sinergi yang kuat dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak warga negara.³² Dalam berbagai kasus tindak pidana seksual Perempuan dan anak. Sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus. Kasus justru di selesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan damai dengan korban. Korban Perempuan dan anak yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum dan menjalani proses hukum justru menghadapi berbagai permasalahan dalam hal substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³³

Kendala lainnya juga yang bermunculan dari si korban. Karena si korban sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya ; guna keamanan dari korban dari pelaku, maka korban diusungkan ke rumah aman tapi korban tidak bersedia di letakan dirumah aman karena terdapat beberapa alasan yaitu :

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam pengawasan oleh pihak kepolisian.
2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarganya secara leluasa.
3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang yang tidak tahu yang di peroleh pihak korban akan mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu dipergunjingkan³⁴.

Di tengah masyarakat, terdapat perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum positif, seperti kepatuhan terhadap aturan yang berlaku,

³² Suerjono Soekanto, *Op. Cit.* Hlm 31

³³ R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya", Jakarta: Politeia, 1991.

³⁴ Siti Musdah Mulia, "Argumen Islam untuk Kesetaraan Gender: Perspektif Ulama Perempuan Indonesia", Jakarta: Gramedia, 2007, hlm. 201.

kedisiplinan, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang berkompeten. Sikap tersebut menunjukkan bahwa praktik main hakim sendiri mulai berkurang dan tidak lagi menjadi budaya yang diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ini sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk terus membangun budaya hukum yang positif harus transparansi dari pihak penegak hukum agar masyarakat semakin yakin bahwa hukum dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi.³⁵

E. Faktor Penyebab Terjadinya Pemeriksaan Pada Anak

Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan kriminologi dapat digunakan dengan menitikberatkan pada hubungan sebab-akibat dan fakta-fakta kriminal yang ada. Pendekatan ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai alasan di balik terjadinya suatu tindakan kriminal. Dalam konteks ini, kejahatan dipahami sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial dan telah diatur secara hukum sebagai tindakan yang melanggar aturan dan membahayakan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks karena menyangkut aspek psikologis, sosial, dan hukum. Untuk menelusuri akar penyebab munculnya perilaku keji ini, pendekatan psikologi, khususnya psikoanalisis, juga dapat dimanfaatkan. Pemikiran Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis memberikan pandangan bahwa perilaku manusia, termasuk yang menyimpang, bisa muncul akibat konflik bawah sadar, pengalaman masa kecil yang traumatis, atau ketidakseimbangan dalam struktur kepribadian.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, pelaku sering kali memiliki latar belakang psikologis yang bermasalah, seperti trauma masa lalu, gangguan kepribadian, atau kurangnya kontrol terhadap dorongan seksual. Selain itu, faktor lingkungan seperti pola asuh yang salah, kondisi sosial-ekonomi yang buruk, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga turut memicu terjadinya

³⁵ Sadjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 103.

kejahatan ini. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial.³⁶ Faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Bandar Lampung antara lain:

1. Faktor individu

Kekerasan seksual terhadap anak tidak lepas dari pengaruh kondisi pribadi anak itu sendiri. Anak-anak yang polos, belum memahami 29ingkat antara perilaku wajar dan tidak pantas, serta memiliki 29ingkat ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa cenderung lebih mudah menjadi sasaran pelaku kekerasan. Selain itu, anak yang memiliki kepribadian lemah atau mudah dipengaruhi, serta kurang pengetahuan mengenai hak-hak mereka, sering kali tidak menyadari jika mereka sedang menjadi korban. Dalam beberapa kasus, anak yang terbiasa berbohong pun sulit membedakan mana yang benar dan salah, sehingga mempersulit deteksi dini terhadap kekerasan yang terjadi. Kurangnya edukasi seksual sejak dini dan ketidaksiapan anak dalam menghadapi situasi sosial yang kompleks juga memperbesar kemungkinan anak menjadi korban.

2. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan emosional dan psikologis anak. Anak yang berasal dari keluarga broken home atau orang tua yang bercerai sering mengalami tekanan batin dan kehilangan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan. Kondisi ini bisa membuat anak merasa tidak dicintai, terasing, dan rendah diri. Akibatnya, anak cenderung menjauh dari keluarga dan juga menarik diri dari pergaulan yang sehat. Dalam situasi seperti ini, anak menjadi lebih rentan terhadap bujukan atau rayuan pihak luar yang memanfaatkannya.³⁷

³⁶ *ibid*

³⁷ Zinudin Hasan, "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung", 2023, hlm. 87.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normative dan di dukung oleh metode yuridis empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses penelitian, khususnya dengan metode wawancara kepada narasumber yang relevan. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga data yang

diperoleh dapat menggambarkan kondisi faktual serta mendukung analisis penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁸

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang di dapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, prundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini, data skunder memiliki tiga bahan hukum di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang undangan yang relavan dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Perlindungan Anak, serta buku buku tentang kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum skunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan primer, seperti buku, jurnal, pendapat para ahli hukum, serta berbagai bahan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber memberikan penjelasan atau referensi tambahan terhadap bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, literatur, situs internet, dan sejenis nya

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait diantaranya:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Penyidik Polda Lampung | : 1 Orang |

³⁸ Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 25.

4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang+
Jumlah = 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Peneliti ini menggunakan tehnik wawancara terarah (*directive interview*) yang di lakukan secara langsung dengan narasumber terkait dengan perkara yang di teliti, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.

Pengumpulan data di laksanakan sebagai berikut :

a. Study Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini mengimplementasikan metode studi kepustakaan secara komprehensif untuk mengumpulkan dan menganalisi berbagai sumber data sekunder hukum berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Study Lapangan (*Field Reserchgt*)

- 1) Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung untuk menganalisis secara empiris peran dan fungsi penyidik dalam penanganan kasus pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak.
- 2) Untuk memperoleh data primer, peneliti ini menerapkan metode wawancara mendalam secara terfokus kepada pihak pihak yang memiliki keterksitsn substansi dengan kasus yang di kaji.

2. Prosedur Pengelolaan Data

Data yang di peroleh selama pelaksana selanjutnya dengan tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Data yang telah di kumpulkan baik data sekunder maupun data primer, di lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang di butuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi data

Data yang sudah di kumpulkan di kelompokkan sesuai dengan jenis dan sifat agar mudah di baca selanjutnya di susun secara sistematis.

c. Sistematisasi data

Data yang sudah benar di kelompokkan di susun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan peneliti agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisa Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Setelah di peroleh data kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data di dapat diuraikan secara sistematis dan di simpulkan dengan cara pikir induktif yaitu menguraikan hal- hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian dengan cara deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah di baca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling terintegrasi. Tahap Formulasi (*In Abstracto*): Secara normatif, pemerintah telah menyediakan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kebijakan legislatif ini menetapkan sanksi pidana yang berat (maksimal 15 tahun penjara) serta mengkualifikasikan perbuatan ini sebagai tindak pidana khusus yang membutuhkan perlindungan maksimal bagi korban. Tahap Aplikasi (*In Concreto*): Implementasi norma hukum dilakukan secara nyata melalui sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Proses ini mencakup penyidikan berbasis bukti ilmiah melalui visum et repertum dan pemeriksaan psikologis, penuntutan oleh Jaksa yang memiliki kompetensi khusus anak, hingga pemeriksaan di persidangan yang bersifat tertutup dan mengedepankan asas peradilan cepat demi kepentingan terbaik bagi anak. Tahap Eksekusi: Merupakan tahap akhir di mana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dijalankan oleh Jaksa sebagai eksekutor bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku sekaligus upaya memberikan kepastian hukum bagi korban.

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung terdiri dari lima aspek yang kompleks dan saling berkaitan. Faktor Hukum: Adanya hambatan normatif-teknis berupa rumusan pasal yang masih bersifat umum dan multitafsir, khususnya pada frasa "ancaman kekerasan" dan "tipu muslihat". Hal ini sering memicu perbedaan penafsiran antara penyidik, jaksa, dan hakim dalam mengonstruksikan perkara. Faktor Aparat Penegak Hukum: Meliputi keterbatasan jumlah personel yang memiliki spesialisasi dan sensitivitas dalam menangani trauma anak, beban kerja yang tinggi karena banyaknya perkara di Bandar Lampung, serta perbedaan persepsi antar instansi dalam menafsirkan unsur-unsur delik. Faktor Sarana dan Fasilitas: Keterbatasan akses terhadap tenaga ahli kunci seperti dokter forensik dan psikolog klinis secara berkelanjutan, serta minimnya infrastruktur ramah anak seperti Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang memadai dan ruang tunggu sidang yang terpisah bagi korban. Faktor Masyarakat: Masih kuatnya stigma sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib keluarga, sehingga keluarga korban cenderung memilih penyelesaian informal atau perdamaian di luar hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi dan keterlambatan pelaporan kasus. Faktor Kebudayaan: Adanya budaya patriarki dan stigma *victim blaming* yang memojokkan korban, serta nilai konservatisme dalam menjaga kehormatan keluarga yang justru menghalangi terungkapnya kebenaran materiil di persidangan. Faktor paling dominan berdasarkan temuan di lapangan, Faktor Aparat Penegak Hukum terkait profesionalitas dan beban kerja serta Faktor Masyarakat terkait stigma aib dan rendahnya keberanian melapor merupakan hambatan yang paling dominan memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung ke depan tidak hanya

mempertahankan konsistensi penerapan norma hukum yang ada, tetapi juga meningkatkan kualitas implementasinya. Aparat penegak hukum perlu terus memperkuat kapasitas dan sensitivitas dalam menangani perkara anak, khususnya melalui pelatihan khusus terkait pemeriksaan korban anak dan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan agar proses penanganan perkara berjalan lebih efektif dan tidak berlarut-larut. Di sisi lain, perlu adanya penguatan peran masyarakat dan lembaga pendukung, seperti sekolah dan lembaga perlindungan anak, dalam upaya pencegahan serta pendampingan korban, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum pidana dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dapat semakin optimal dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

2. Upaya perbaikan penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan terhadap anak di Bandar Lampung diarahkan pada penguatan faktor-faktor non-normatif yang terbukti paling dominan. Aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan sensitivitas melalui pelatihan khusus penanganan perkara anak dan kejahatan seksual berbasis trauma, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Di sisi lain, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar stigma, budaya diam, dan kecenderungan penyelesaian informal dapat diminimalisir. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan dan pemerataan sarana serta fasilitas pendukung, seperti tenaga ahli, layanan psikologis, dan fasilitas ramah anak, agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. (1980). *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Anwar, Mashuril & Fathonah, Rini. (2021). *Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas*.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- ,. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chuzaifah, Yuniyanti. (2014). *Anak dan Kekerasan Seksual: Mengurai Benang Kusut Penanganannya*. Jakarta: LKiS.
- Dewi, Erna, dkk. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Lampung: Pusaka Media.
- Gosita, Arief. (1985). *Masalah Korban Kejahatan: Suatu Pendekatan Viktimologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gulton, Maidin. (Tanpa Tahun). *[Data tidak lengkap]*.
- Hasan, Zinudin. (2023). *Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Bandar Lampung*.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2014). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Mulia, Siti Musdah. (2007). *Argumen Islam untuk Kesetaraan Gender: Perspektif Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Mulyadi, Seto. (2007). *Perlindungan Anak: Perspektif Psikologi dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Nurbaningsih, Enny. (2006). *Perkembangan Pemikiran tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Yogyakarta: UII Press.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Shant, Dellyana. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2020). *Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Jurnal

- Afdalia, Nur, Imansyah, dan Sabri, Fdhila. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Candra, Fadhlil Ade dan Sinaga, Fadhilatu Jahra. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Dewi, Erna, Maroni, dan Fathonah, Rini. (2020). Pencegahan Penyalahgunaan Gadget dan Perlindungan Anak pada Siswa SMAIT Daarul' Ilmi Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*.
- Putri, A. (2021). Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Santoso, Budi A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan Penanganan Anak yang Mengalami Kekerasan.

D. Sumber Lainnya

Biro Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor. (2025) <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>

Biro Humas dan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemen PPPA Dorong Penguatan Layanan bagi Korban Kekerasan di Lampung. (2026) <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-penguatan-layanan-bagi-korban-kekerasan-di-lampung>

Is, Resa. Apa itu P18, P19 dan P21 di Perkara Pidana. (2025). <https://www.ilslawfirm.co.id/apa-itu-p18-p19-dan-p21-di-perkara-pidana/#:~:text=P21%20adalah%20pemberitahuan%20dari%20jaksa,untuk%20dilimpahkan%20ke%20tahap%20penuntutan>.

Oktavia, Vina. Rumah Tempat Paling Aman untuk Anak? Tak Selalu. 10 Mei 2025. Kompas. Id. <https://www.kompas.id/artikel/rumah-tempat-paling-aman-untuk-anak-tak-selalu>

Oktavia, Vina. Anak dan Remaja Perempuan di Lampung dalam Pusaran Kasus Kekerasan Seksual. 9 November 2024. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/anak-dan-remaja-perempuan-di-lampung-dalam-pusaran-kasus-kekerasan-seksual>

Polda Lampung. Polisi Tangkap Pelaku Pemerkosaan Anak di Kalianda. 24 Oktober 2025. Tribuna News. <https://tributanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-tangkap-pelaku-pemerkosaan-anak-di-kalianda>

Pranyoto, Dwi. Satreskrim Polresta Bandar Lampung Ungkap Kasus Pemerksaan.
5 Maret 2025. RRI.co.id.
<https://rri.co.id/lampung/kriminalitas/1368141/satreskrim-polresta-bandarlampung-ungkap-kasus-pemerksaan>

SIMFONI PPA Kementerian PPPA RI. Data Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Semester I Tahun 2025.
<https://dinaspppa.lampungprov.go.id/berkas/uploads/Jzqx5IfGkfBOFYfXmpedynzQxEbVuLWaT9BB8Q0s.pdf>